



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BUHORI**, Lahir di Jember tanggal 08 September 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Andongsari, RT.002/RW012, Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **TAUFIK FAUZI**, Lahir di Tangerang tanggal 28 Oktober 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Darussalam Utara II, RT.003/RW.006, Desa Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SURAHMO**, Lahir di Jember tanggal 14 September 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Kedung Sumur, RT.001/RW.002, Desa. Bagon, Kecamatan. Puger Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ABU HASAN**, Lahir di Jember tanggal 5 Juni 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun. Andongsari, RT.001/RW.008, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **YASIN**, Lahir di Jember tanggal 21 September 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun. Andongsari, RT.001/RW.008, Desa. Tugusari, Kecamatan, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **RASMA**, Lahir di Jember tanggal 1 Juli 1950, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dusun. Andongsari,

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 1 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.008, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **MULYANTO**, Lahir di Jember tanggal 3 Oktober 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun. Kepel, Desa. Lojejer, Kecamatan. Wuluhan, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **ASIA**, Lahir di Jember tanggal 10 Juli 1970, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun. Andongsari, RT.001/RW.001, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **SUKINI**, Lahir di Jember tanggal 10 Juni 1964, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun. Dukuh I, RT.002/RW.008, Desa. Banjarsari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **SITI NURWINAH**, Lahir di Jember tanggal 1 Juli 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun. Jl. Gatot Subroto, Dusun. Karangnom, RT.003/RW.020, Desa. Balung Kulon, Kecamatan. Balung, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **MULYANI**, Lahir di Jember tanggal 2 Maret 1974, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun. Kepel, RT.008/RW.008, Desa. Lojejer, Kecamatan. Wuluhan, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **SHOLIHANA**, Lahir di Jember tanggal 1 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun. Krajan, RT.002/RW.009, Desa. Pugerwetan, Kecamatan. Puger, Kabupaten Jember, disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **NASIR**, Lahir di Probolinggo tanggal 3 Juni 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 2 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancang, RT.035/RW.009, Desa. Bayeman, Kecamatan. Tongas, Kabupaten. Probolinggo, disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**14. NUR DIANA DEWI**, Lahir di Probolinggo tanggal 6 Oktober 1999, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Blobo, RT.027/RW.005, Desa. Banjarsari, Kecamatan. Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Penggugat XIV**;

**15. BAHRUDIN**, Lahir di Tangerang tanggal 17 Februari 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Darussalam Utara II, RT.003/RW.006, Desa. Batusari, Kecamatan. Batu ceper, Kabupaten. Kota. Tangerang, disebut sebagai **Penggugat XV**;

**16. IBNU ALWI HADAD**, Lahir di Jember tanggal 6 Juli 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Darussalam Utara 1, RT.002/RW.005, Desa. Batusari, Kecamatan. Batu Ceper, Kabupaten. Kota. Tangerang, disebut sebagai **Penggugat XVI**;

**17. ANIK SHOLEHA**, Lahir di Jember tanggal 12 Juli 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Darussalam Utara II, RT.003/RW.006, Desa. Batusari, Kecamatan. Batu ceper, Kabupaten. Kota. Tangerang, disebut sebagai **Penggugat XVII**;

**18. SITI ROMELAH**, Lahir di Banyuwangi tanggal 5 Agustus 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Ringinsari, RT.002/RW.009, Desa. Pesanggaran, Kecamatan. Pesanggaran, Kabupaten. Banyuwangi, disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

**19. ROHIMATUS SAKDIYAH**, Lahir di Jember tanggal 27 Juli 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Damanhuri, GG, Perintis, RT.030/RW.000, Desa. Mugirejo,

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 3 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Singai Pinang, Kabupaten. Kota. Samarinda,  
Provinsi. Kalimantan Timur, disebut sebagai **Penggugat  
XIX;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

## MELAWAN

1. **NUR FADILA**, Lahir di Jember tanggal 1 Juli 1958, Umur  $\pm$  48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten Jember, disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **MAR'A alias B. NUR FADILA**, Lahir di Jember tanggal 7 Maret 1978, Umur  $\pm$  68 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten Jember, disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **NURUL HIDAYAT**, Lahir di Jember tanggal 1 Februari 1985, Umur  $\pm$  45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten Jember, disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **HARIS**, Umur  $\pm$  49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten Jember, disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **TOHA**, Umur  $\pm$  39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari,

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 4 dari 52.**



Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat V**;

**6. BUSALI**, Umur  $\pm$  55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat VI**;

**7. SANITI**, Umur  $\pm$  50 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat VII**;

**8. SAMARI**, Umur  $\pm$  49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.09, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**9. P. TIHA**, Umur  $\pm$  61 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.09, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat IX**;

**10. B. SATRINI**, Umur  $\pm$  52 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat X**;

**11. B. MOHAMMAD**, Umur  $\pm$  60 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 5 dari 52.**



Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat XI**;

**12. JAMILA**, Umur  $\pm$  48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat XII**;

**13. SUBAIDA**, Umur  $\pm$  49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat XIII**;

**14. SUNAMI**, Umur  $\pm$  62 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat XIV**;

**15. P. JAMHARI**, Umur  $\pm$  50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun. Andongsari, RT.01/RW.01, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember, disebut sebagai **Tergugat XV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan mereka tertanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang perempuan bernama B. HALIM b. HAMON dan telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Dusun. Andongsari, RT.002/RW.012, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten. Jember;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 6 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya B. HALIM b. HAMON pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama P. HALIM SLAMON;
3. Bahwa dari perkawinan B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni
  - 3.1 P. LAMSIYA (Almarhum) dan semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :
    - 3.1.a. ASIA (Penggugat VIII); ...
    - 3.1.b. ABU HASAN (Penggugat IV); ...
    - 3.1.c. ROHIMATUS SAKDIYAH (Penggugat XIX); ...
  - 3.2 MARIYAM (Almarhum) dan semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni:
    - 3.2.a. NASIR (Penggugat XIII); ...
    - 3.2.b. BUHARI DWI PURWANTO (Almarhum) dan semasa hidupnya mempunyai anak yaitu NUR DIANA DEWI (Penggugat XIV); ...
    - 3.2.c. YASIN (Penggugat V); ...
  - 3.3 HASAN (Almarhum) dan semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak yakni :
    - 3.3.a. SUKINI (Penggugat IX); ...
    - 3.3.b. BUHORI (Penggugat I); ...
    - 3.3.c. BAHRUDIN (Penggugat XV); ...
    - 3.3.d. TAUFIK FAUZI (Penggugat II); ...
    - 3.3.e. IBNU ALWI HADAD (Penggugat XVI); ...
    - 3.3.f. ANIK SHOLEHA (Penggugat XVII); ...
  - 3.4 SATEB (Almarhum) dan semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak yakni :
    - 3.4.a. MULYANI (Penggugat XI); ...
    - 3.4.b. SITI NURWINAH (Penggugat X); ...
    - 3.4.c. SITI ROMLAH (Penggugat XVIII); ...
    - 3.4.d. MULYANTO (Penggugat VII); ...
    - 3.4.e. SHOLIHINA (Penggugat XII); ...
  - 3.5 RASMA (Penggugat VI); ...
4. SURAHMO (Penggugat III); ...
5. Bahwa B. HALIM b. HAMON, selain mempunyai keturunan sebagaimana yang dimaksud di atas juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat/ tanah pekarangan dengan Nomor. C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 M<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON, terletak di Dusun. Andongsari, Desa. Tugusari, Kecamatan. Bangsalsari, Kabupaten.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 7 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah B. RODIYAH, P. MATSALIM, P. RO, B. SAIPUL alias TI;

Sebelah timur : Jalan Desa, Tanah B. MOHAMMAD;

Sebelah Selatan : Tanah B. MOHAMMAD, Tanah B. MANSUR, Tanah ASIT;

Sebelah barat : tanah MAR'A alias B. FADILA, Tanah SUNAMI, Tanah NURUL

HIDAYAT, Tanah

P. JAMHARI, Tanah B. PIT; ...

Bahwa, tanah darat Nomor. C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580

M<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON adalah merupakan harta asal dari B.

HALIM b. HAMON;

6. Bahwa, setelah B. HALIM b. HAMON meninggal dunia sebagian besar dari tanah darat yang dimaksud dalam poin 5 di atas dikuasai dan ditempati serta digarap oleh para Tergugat yang antara lain :

7. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 410m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh NUR FADILA (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah B. RODIYA; ...

Sebelah timur : Jalan Desa; ...

Sebelah selatan : Tanah SUNAMI (Tergugat XIV);

Sebelah barat : Tanah MAR'A alias B. NUR FADILA (Tergugat II);

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 1 (satu);

8. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 230m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh MAR'A alias B. NUR FADILA (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah B. RODIYA;

Sebelah timur : Tanah NUR FADILA (Tergugat I);

Sebelah selatan : Tanah JAMILA (Tergugat XII), SUBAIDA (Tergugat XIII), dan atau B. MOHAMMAD (Tergugat XI); ...

Sebelah barat : Tanah NURUL HIDAYAT (Tergugat III);

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 2 (dua);

9. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 230m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh NURUL HIDAYAT (Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah B. RODIYA; ...

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 8 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah MAR'A alias B. NUR FADILA (Tergugat II);

Sebelah selatan : Tanah JAMILA (Tergugat XII), SUBAIDA (Tergugat XIII), dan atau B.MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah barat : Tanah HARIS (Tergugat IV); Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 3 (tiga);

10. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 200m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh HARIS (Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah P. MATSALIM; ...

Sebelah timur : Tanah NURUL HIDAYAT (Tergugat III);

Sebelah selatan : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI), Tanah Mushollah;

Sebelah barat : Tanah TOHA (Tergugat V); Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 4 (empat);

11.

Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 200m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh TOHA (Tergugat V) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah P. MATSALIM; Sebelah timur : Tanah HARIS (Tergugat IV); Sebelah selatan : Tanah mushollah, Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah barat : Tanah BUSALI (Tergugat VI); Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 5 (lima);

12. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 200m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh BUSALI (Tergugat VI) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah P. MATSALIM; Sebelah timur : Tanah TOHA (Tergugat V); Sebelah selatan : Tanah mushollah; Sebelah barat : Tanah SANITI (Tergugat VII); Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 6 (enam);

13. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 200m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh SANITI (Tergugat VII) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah P. MATSALIM; Sebelah timur : Tanah BUSALI (Tergugat VI); Sebelah selatan : Tanah kuburan; Sebelah barat : Tanah SAMARI (Tergugat VIII); Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 7 (tujuh);

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 9 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 1.000m<sup>2</sup> dan merupakan tanah ladang yang kadang-kadang bisa ditanami padi dan palawija yang pada saat ini dikuasai oleh SANITI (Tergugat VII) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Kuburan/Tanaman Pohon Bambu;

Sebelah timur : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah selatan : Tanah B. MANSUR; Sebelah barat : Tanah P. JAMHARI (Tergugat XV);

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 8 (delapan);

15. Bahwa, tanah kosong berukuran kurang lebih seluas 330m<sup>2</sup> dikuasai oleh SAMARI (Tergugat VIII) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah P. RO; Sebelah timur : Tanah SANITI (Tergugat VII);

Sebelah selatan : Tanah kuburan; Sebelah barat : Tanah P. TIHA (Tergugat IX);

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 9 (sembilan);

16. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 1.100m<sup>2</sup> dan merupakan tanah, serta di atasnya ditanami tanam keras atau kayu-kayu dikuasai P. TIHA (Tergugat IX) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah B. SAIPUL alias TI; ...

Sebelah timur : Tanah SAMARI (Tergugat VIII); ...

Sebelah selatan : Tanah P. JAMHARI (Tergugat XV);

Sebelah barat : Tanah MAR'A alias B. NURFADILA, Tanah SUNAMI, Tanah NURUL HIDAYAT, Tanah P. JAMHARI; Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 10 (sepuluh);

17.

Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 300m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri 2 bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh B. SATRINI (Tergugat X) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Mushollah; Sebelah timur : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah selatan : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah barat : Tanah kuburan; ...

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 11 (sebelas);

18. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 250m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh B. MOHAMMAD (Tergugat XI) dengan batas-batas sebagai berikut :

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 10 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah HARIS (Tergugat IV), Tanah NURUL HIDAYAT (Tergugat III);

Sebelah timur : Tanah JAMILA (Tergugat XII) dan atau Tanah SUBAIDA (Tergugat XIII);

Sebelah selatan : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah barat : Tanah B. SATRINI (Tergugat X); Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 12 (dua belas);

19. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 370m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah, berdinding kayu, beratap genteng, berlantai semen dikuasai secara bersama-sama oleh JAMILA (Tergugat XII), dan atau SUBAIDA (Tergugat XIII), B. MOHAMMAD (Tergugat XI) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah NURUL HIDAYAT (Tergugat III), MAR'A alias B. NUR FADILA

(Tergugat II); Sebelah timur : Tanah SUNAMI (Tergugat XIV); Sebelah selatan : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah barat : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 13 (tiga belas);

20. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 390m<sup>2</sup> serta di atasnya berdiri bangunan rumah gedung berdinding tembok batu-bata merah, beratap genteng, berlantai semen/keramik dikuasai oleh SUNAMI (Tergugat XIV) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah NUR FADILA (Tergugat I);

Sebelah timur : Jalan Desa; ...

Sebelah selatan : Tanah B. MOHAMMAD (Tergugat XI);

Sebelah barat : Tanah SUBAIDA (Tergugat XIII), dan atau JAMILA (Tergugat XII);

Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 14 (empat belas);

21. Bahwa, tanah berukuran kurang lebih seluas 1.000m<sup>2</sup> dan merupakan tanah darat yang pada saat ini kadang kala bisa ditanami padi dan palawija yang dikuasai oleh P. JAMHARI (Tergugat XV) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah P. TIHA (Tergugat IX); Sebelah timur : Tanah SANITI (Tergugat VII); Sebelah selatan : Tanah B. MANSUR dan Tanah ASIT;

Sebelah barat : Tanah B. PIT; Adapun tanah tersebut, disebut Tanah Sengketa 15 (lima belas);

22. Bahwa, tanah dari nomor 1 sampai dengan 15 yang dikuasai dengan

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 11 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) mohon dinyatakan sebagai tanah sengketa;

23. Bahwa, dengan penguasaan oleh para Tergugat terhadap tanah sengketa sudah barang tentu para Penggugat sangatlah dirugikan lahir maupun batin, baik moril maupun materil.

Adapun kerugian materil dari para Penggugat sejak Almarhumah B. HALIM b. HAMON meninggal dunia selama kurang lebih 48 tahun, manakala tanah sengketa tersebut di atas ditanami tanaman pertanian atau perkebunan atupun disewakan pertahunnya kisaran penghasilan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dikalikan selama 48 tahun maka mendapat hasil sejumlah Rp 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditimbulkan dari penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat, dan secara moril sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut maka para Penggugat telah menanggung penderitaan batin yang berkepanjangan bilamana dihitung dengan uang kerugian para Penggugat Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Hal ini harus juga dibayar dan ditanggung oleh para Tergugat secara Tanggung Renteng; ...

24. Bahwa, setelah meninggalnya B. HALIM b. HAMON, para Penggugat selaku anak dan cucu-cucu dari

B. HALIM b. HAMON telah berkali-kali berusaha menyelesaikan permasalahan tanah tersebut di atas secara kekeluargaan di Kantor Desa Tugusari serta meminta pengembalian tanah tersebut dan atau diganti rugi uang namun yang didapatkan oleh para Penggugat hanyalah kekecewaan belaka dikarenakan tidak ada iktikad baik dari para Tergugat untuk menyelesaikannya, sehingga akhirnya dengan terpaksa sekali kasus ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Jember;

25. Bahwa, pada diri para Penggugat terdapat rasa kekhawatiran kepada para Tergugat yang akan berupaya untuk menghindarkan diri dari gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat dimana terhadap tanah sengketa tersebut dengan cara memindahtangankan atau menjual kepada pihak lain (Pihak Ketiga), maka untuk menjamin agar supaya tuntutan para Penggugat tidak sia-sia maka bersama ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapatnya menetapkan dan menaruh sita jaminan (Concer Vatoir Beslag) atas tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) dan juga terhadap harta kekayaan dari pihak para Tergugat, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang terdapat di alamat para Tergugat maupun di tempat lain yang diketemukan di kemudian

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 12 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari; ...

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka bersama ini para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember C/Q Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat adalah keturunan sah /anak cucu dari B. HALIM b. HAMON;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) yang dimaksud dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan asal dari B. HALIM b. HAMON yang merupakan hak dari para Penggugat;
4. Menyatakan penguasaan tanah oleh para Tergugat atas tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concer Vatoir Beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) dalam perkara ini serta harta kekayaan dari pihak para Tergugat; ...
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah kerugian materil yang harus dibayar sebagai akibat perbuatan melawan hukum Rp 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat, serta kerugian moril sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar pula oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada para Penggugat; Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) dalam perkara ini dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari harta kekayaan pribadi dari para Tergugat maupun keluarganya serta pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya tanpa beban apapun kepada pihak para Penggugat;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap surat-surat tanah baik berupa Akta-akta atau Sertifikat Hak Milik dan atau surat-surat lainnya yang timbul di atas tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk kepada putusan dalam perkara

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 13 dari 52.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

9. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi serta Peninjauan kembali (PK);

10.

Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

11. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan Para Penggugat hadir kuasa mereka, Abdullah, S.H Advokat yang berkantor di Abdullah, S.H & Rekan Advokat dan& Konsultan Hukum beralamat di Jl. A. Yani No. 86, Bangsalsari-Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Rabu tanggal 24-5-2023 dengan Nomor 220/ Pendaft/ Pdt/ 2023 dan Tergugat I, II, III, X dan XIII hadir kuasanya Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., Derry Rekso Dewangga, S.H., dan Zainur Ratna Savitri, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 491/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 7 Agustus 2023 untuk sedangkan Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV dan XV tidak hadir dan tidak menyuruh siapapun untuk mewakili hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Desbertua Naibaho, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 55/ Pdt.G/2023/PN Jmr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 14 dari 52.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Mei 2023 seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan jawaban mereka, yang mana dalam jawaban tersebut memuat Eksepsi sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

**1. DALIL GUGATAN SALING BERTENTANGAN;**

**1. 1** Bahwa, terdapat kebingungan antara dalil posita Para Penggugat, yang dalam gugatannya menyebutkan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun **tidak ditemukan satupun dalil Para Penggugat (baik dalam posita maupun petitum) yang menjelaskan tentang adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik uraian peristiwa maupun dasar hukum.**

**1. 2** Bahwa, setelah membaca seluruh dalil gugatan Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat **dalil posita yang bertentangan dengan gugatan perbuatan melawan hukum** yang diajukan oleh Para Penggugat. Sebagaimana terdapat dalam dalil posita nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan tentang “... dari perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON dalam perkawinannya dikaruniai 6 orang anak...” adalah merupakan posita yang menunjukan adanya **hubungan keluarga** atau silsilah, yang bermula dari B. HALIM b. HAMON dengan suaminya yang bernama P. HALIM SLAMON, yang melahirkan anak beserta cucu sebagai akibat hukum dari perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON

Bahwa, anak – anak dan cucu cucu yang lahir dalam perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, **SELURUHNYA** menjadi pihak dalam perkara *a quo*, tidak terdapat pihak ketiga maupun intervensi yang turut mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*.

**1. 3** Bahwa, selanjutnya dalam dalil posita nomor 4 yang menyatakan bahwa “... selain mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud diatas juga mempunyai **harta peninggalan** berupa tanah darat / tanah pekarangan dengan nomor C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON yang terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember....”. Terhadap dalil tersebut, terdapat korelasi yang **menunjukan adanya sengketa**

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 15 dari 52.**



kewarisan, bukan perbuatan melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa, B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON bertindak sebagai **pewaris**;

b. Bahwa, seluruh anak – anak dan cucu – cucu yang lahir dalam perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, (posita Para Penggugat nomor 3) seluruhnya beragama islam dan menjadi pihak dalam perkara *a quo*, bertindak sebagai **ahli waris**;

c. Bahwa, **harta peninggalan** berupa tanah darat / tanah pekarangan dengan nomor C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON yang terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, adalah **objek waris**;

**1. 4** Bahwa, dalam dalil posita Para Penggugat nomor 6 sampai dengan nomor 22, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...sebagian dari harta peninggalan dikuasai, ditempati serta digarap oleh Para Tergugat...”. “Para Tergugat” yang dimaksud dalam dalil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah anak – anak dan cucu cucu yang lahir dari perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, **artinya Para Tergugat tersebut seluruhnya adalah ahli waris dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON**, yang memenuhi syarat pihak dalam perkara waris.

**1. 5** Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

Artinya, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) menitikberatkan pada perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun gugatan dalam perkara *a quo* justru tidak menjelaskan uraian fakta maupun dasar hukum perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat. **Para Penggugat justru malah menjelaskan adanya hubungan keluarga, pewaris, ahli waris dan objek waris, yang menjadi ranah sengketa waris. Hal tersebut diperparah dengan tidak relevannya dalil posita dan petitum Para Penggugat.**

**1. 6** Bahwa, Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum nomor 2 menyatakan bahwa **“Menyatakan Para Penggugat**

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 16 dari 52.**



*adalah anak/cucu yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”.*

Bahwa, Petitum nomor 2 tersebut, relevan dengan konsep waris yaitu **penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

1. 7 Bahwa, terhadap gugatan dalam perkara *a quo* juga terdapat **pertentangan petitum**, yang mana dalam **petitum nomor 2** Para Penggugat menyatakan bahwa **“Menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”**, yang mana petitum tersebut mempunyai arti bahwa **Para Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON**, yang menjadi ranah perkara waris.

bahwa, kemudian dalam **petitum nomor 3**, menyatakan bahwa **“... menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) yang dimaksud dalam perkara ini adalah **harta peninggalan** asal dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”**. Petitum tersebut menunjukan bahwa **Para Penggugat menghendaki objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON**, atau dalam hukum disebut sebagai objek waris.

Namun, hal tersebut **bertentangan** dengan petitum nomor 4 yang menyatakan **“menyatakan penguasaan tanah oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah **perbuatan melawan hukum**”**, yang menjadi ranah perbuatan melawan hukum.

Bahwa, dengan demikian, **Para Penggugat telah mencampur adukan perkara waris dan perbuatan melawan hukum** dalam perkara *a quo*, sehingga terdapat dalil posita yang bertentangan dengan petitum, serta terdapat petitum yang bertentangan dengan petitum yang lain. **oleh sebab itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.**

Vide : Yurisprudensi Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menentukan kaidah hukum **Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.**

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 17 dari 52.**



**2. MELANGGAR YURISDIKSI ATAU KOMPETENSI ABSOLUT  
(EXCEPTIO DECLINATOIR)**

**2.1** Bahwa, berdasarkan dalil posita Penggugat nomor 3, menunjukkan bahwa yang menjadi Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, seluruhnya adalah ahli waris dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, dan seluruhnya **beragama islam**.

**2.2** Bahwa, berdasarkan uraian pada dalil eksepsi Para Tergugat yang terdapat pada nomor 1 point 1.2, point 1.3, dan point 1.4 diperoleh terdapat korelasi yang **menunjukkan gugatan dama perkara a quo cenderung menitikberatkan pada sengketa waris, bukan perbuatan melawan hukum**, dengan uraian sebagai berikut :

**a.** Bahwa, B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan untuk ahli waris yang masih hidup, sehingga B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON bertindak sebagai **pewaris**;

**b.** Bahwa, seluruh anak – anak dan cucu – cucu (Para Penggugat dan Para Tergugat) yang lahir dalam perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, (posita Para Penggugat nomor 3) adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam. Sehingga, Para Penggugat dan Para Tergugat bertindak sebagai **ahli waris**;

**c.** Bahwa, **harta peninggalan** adalah harta B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON berupa tanah darat / tanah pekarangan dengan nomor C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON yang terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, adalah **objek waris**;

**d.** Bahwa, Para Penggugat meminta untuk dianggap sebagai ahli waris yang sah, sebagaimana terdapat dalam **petitum nomor 2** yang menyatakan bahwa **“Menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”**.

**e.** Bahwa, Para Penggugat meminta untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, sebagaimana terdapat dalam **petitum nomor 3** yaitu **“.... menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) yang dimaksud dalam perkara ini adalah harta peninggalan asal dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”**.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 18 dari 52.**



Bahwa, hal tersebut menunjukkan apabila gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur perkara waris yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya objek waris dan petitum tentang kewarisan, oleh sebab itu, **Para Penggugat telah keliru, apabila mendaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jember.**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa :

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *Perkawinan*
- b. **Waris**
- c. *Wasiat*
- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq*
- h. *Shadaqah*
- i. *Ekonomi syari'ah*

Bahwa, dengan demikian **Pengadilan Negeri Jember tidak mempunyai kewenangan secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.**

Vide : Ketentuan Pasal 134 HIR *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya"*.

### **3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO (DISKUALIFIKASI IN PERSON)**

3.1 Bahwa, Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga mengesampingkan fakta bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III, tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, telah memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, yaitu :

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 19 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- b. Penguasaan tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1444/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- c. Penguasaan tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1452/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang tertulis atas nama MAISARO (Ibu Tergugat X);
- d. Penguasaan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

3.2 Bahwa, Akta Pembagian Hak Bersama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum.

Bahwa, oleh karena penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, penguasaan tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III, penguasaan tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dan penguasaan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, telah memiliki alas hak yang sah menurut hukum, **maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sehingga telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Pengugat.**

**Vide** : M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa **yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.** Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung **cacat formil**, apabila

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 20 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat cacat formil maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 4. BAHWA GUGATAN OBSCUR LIBEL ATAU TIDAK JELAS.

**4.1** Bahwa, selain terdapat dalil gugatan yang bertentangan, melanggar kompetensi absolut pengadilan dan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, juga terdapat dalil gugatan yang bersifat *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), yang dikarenakan formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

**4.2** Bahwa, terhadap dalil Para Penggugat yang menjelaskan tentang identitas Para Tergugat, terdapat kesalahan pada penulisan nama dan identitas Para Tergugat, dengan uraian sebagai berikut :

**a.** Bahwa, identitas Tergugat I, tertulis atas nama “NUR FADILA”, padahal nama asli Tergugat I sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509094703780003 adalah “**NOR FADILAH**”, bukan “NUR FADILA”. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/441/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa nama “**NOR FADILAH**” yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan nama “**FADILA**” sebagaimana yang tertulis di Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, adalah **orang yang sama**.

Bahwa, oleh sebab itu nama Tergugat I yang dimaksud oleh Para Penggugat, yang tertulis atas nama “NUR FADILA” adalah berbeda dengan nama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu “**NOR FADILAH**”. Maka terdapat ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi Tergugat I dalam perkara *a quo*, apakah “NUR FADILA” atau “NOR FADILAH”.

**b.** Bahwa, identitas Tergugat III, tertulis atas nama “NURUL HIDAYAT”, padahal nama asli Tergugat III sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 21 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3509090102850009 adalah **"NURUL HIDAYAH"**, bukan **"NURUL HIDAYAT"**.

Bahwa, alamat Tergugat III dalam gugatan Para Penggugat tertulis *"Dusun Andongsari RT 01, RW 01 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"*, padahal dalam KTP atas nama NURUL HIDAYAH alamatnya tertulis **"DusunKrajan Rampaksari RT 002, RW 006 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"**.

Bahwa, oleh sebab itu nama Tergugat III yang dimaksud oleh Para Penggugat, yang tertulis atas nama **"NURUL HIDAYAT"** adalah berbeda dengan nama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu **"NURUL HIDAYAH"**, serta alamat yang berbeda, sehingga terdapat ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi Tergugat III dalam perkara *a quo*.

c. Bahwa, identitas Tergugat IV, tertulis atas nama **"HARIS"**, yang beralamat *"Dusun Andongsari RT 01, RW 01 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"*, padahal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik HARIS, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509091705020004 tertulis alamatnya di **"Dusun Andongsari RT 002, RW 008 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"**.

Bahwa, Tergugat IV yang dimaksud oleh Para Penggugat tertulis berusia 49 tahun, padahal identitas HARIS sebagaimana terdapat dalam KTP, diketahui bahwa HARIS lahir di Jember pada tanggal **17 Mei 2002**, maka usia HARIS saat ini adalah **21 (dua puluh satu) tahun, bukan 49 (empat puluh sembilan) tahun.**

Bahwa, dengan demikian terdapat ketidakjelasan identitas yang meliputi alamat dan usia Tergugat IV pada gugatan dalam perkara *a quo*.

d. Bahwa, identitas Tergugat X, tertulis atas nama **"SATRINI"**, yang beralamat *"Dusun Andongsari RT 01, RW 01 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"*, padahal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik SATRINI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509094107600331 tertulis alamatnya di **"Dusun Andongsari RT 001, RW 008 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"**.

Bahwa, dengan demikian terdapat ketidakjelasan identitas berupa alamat Tergugat X pada gugatan dalam perkara *a quo*.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 22 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa, identitas Tergugat XII, tertulis atas nama “SUBAIDA”, padahal nama asli Tergugat XIII sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509094209720001 adalah “**SUBAIDAH**”, bukan “SUBAIDA”. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/440/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa nama “**SUBAIDAH**” yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan nama “**SUPAIDA**” sebagaimana yang tertulis di Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, adalah **orang yang sama**.

Bahwa, alamat Tergugat XIII dalam gugatan Para Penggugat tertulis “*Dusun Andongsari RT 01, RW 01 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, padahal dalam KTP atas nama SUBAIDAH alamatnya tertulis “**Dusun Paguan RT 002, RW 001 Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**”.

Bahwa, dengan demikian terdapat ketidakjelasan identitas yang meliputi nama dan alamat Tergugat XIII pada gugatan dalam perkara *a quo*.

4.3 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat ketidakjelasan identitas subjek hukum serta terdapat kekeliruan dalam menarik subjek hukum untuk menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga keadaan seperti ini telah termasuk dalam kualifikasi **error in persona** yaitu keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, gugatan dalam perkara *a quo* bersifat **error in persona**, sehingga telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

#### DALAM KONVENSI ATAU POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang tercantum dalam eksepsi diatur secara *mutatis mutandis* untuk dianggap telah termuat dalam pokok perkara.
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dali dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 23 dari 52.**



3. Bahwa, perlu diklarifikasi terhadap objek sebagaimana dimaksud Para Penggugat dalam Posita nomor 2 yaitu "... B. HALIM b. HAMON, selain mempunyai keturunan sebagaimana yang dimaksud di atas juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat/ tanah pekarangan dengan Nomor. C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON, terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah B. RODIYAH, P. MATSALIM, P. RO, B. SAIPUL alias TI;
- Sebelah timur : Jalan Desa, Tanah B. MOHAMMAD;
- Sebelah Selatan : Tanah B. MOHAMMAD, Tanah B. MANSUR, Tanah ASIT;-
- Sebelah barat : tanah MAR'A alias B. FADILA, Tanah SUNAMI, Tanah NURUL HIDAYAT, Tanah P. JAMHARI, Tanah B. PIT;"

**Telah dilakukan pemecahan sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah tertanggal 6 Januari 1973.**

4. Bahwa, pemecahan yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam **Akta Hibah tertanggal 6 Januari 1973, adalah hibah dari P halima (Pemberi hibah) kepada P. Rasmi (Penerima hibah)** berupa sebidang tanah tegal yang tercatat dalam Petok 49 persil 151, Kelas D II, luasnya 0.115 Ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : B. Hapi;
- Timur : B. Rasmi;
- Selatan : P. Halima;
- Barat : B. Hapi.

Yang mana terhadap akta tersebut, secara tegas dan jelas tertulis **"selanjutnya dari ahli waris kami tidak boleh mengganggu gugat pada tanah tersebut karena telah kami hibahkan".**

Vide : Pasal 1666 KUHPdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu

5. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan penguasaan tanpa hak atas objek sengketa, karena faktanya, terhadap

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 24 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut telah dilakukan pemecahan berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) sebagai berikut :

a. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa BOK NURASMI (Istri dari P Rasmi) menghibahkan sebagian tanah persil 151, Kelas D II, seluas 418 m<sup>2</sup>, kepada **FADILA** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : B. Marimin;
- Timur : Susuk;
- Selatan : Sunami;
- Barat : Asiya.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/441/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, **menerangkan bahwa FADILA dan NOR FADILAH adalah orang yang sama.**

Bahwa, terhadap objek tersebut, hingga saat ini ditempati dan dikuasai oleh NOR FADILAH (Tergugat I) bersama dengan Ibu kandungnya yang bernama MAR'AH (Tergugat II).

b. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1444/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa BOK NURASMI (Istri dari P Rasmi) menghibahkan sebagian tanah persil 151, Kelas D II, seluas 176 m<sup>2</sup>, kepada **NURUL HIDAYAH** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : B. Marimin;
- Timur : Fadila;
- Selatan : B. Emat;
- Barat : P. Nayar.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/404/35.09.09.2004/2023 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, **menerangkan bahwa NURUL dan NURUL HIDAYAH adalah orang yang sama.**

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 25 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap objek tersebut, hingga saat ini ditempati dan dikuasai oleh NURUL HIDAYAH (Tergugat III)

c. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1452/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa BOK NURASMI (Istri dari P Rasmi) menghibahkan sebagian tanah persil 151, Kelas D II, seluas 322 m<sup>2</sup>, kepada **MAISARO (Ibu Kandung Tergugat X)** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : P. Nayar;
- Timur : B. Emat;
- Selatan : B. Emat;
- Barat : B. Emat.

Bahwa, terhadap objek tersebut, hingga saat ini ditempati dan dikuasai oleh MAISARO bersama sama dengan SATRINI (Tergugat X).

d. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa BOK NURASMI (Istri dari P Rasmi) menghibahkan sebagian tanah persil 151, Kelas D II, seluas 136 m<sup>2</sup>, kepada **SUPAIDA** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Fadila;
- Timur : Punami;
- Selatan : B. Emat;
- Barat : Sumila.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/440/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa nama **“SUBAIDAH” dan “SUPAIDA” adalah orang yang sama.**

Bahwa, terhadap objek tersebut, hingga saat ini ditempati dan dikuasai SUBAIDAH (Tergugat XIII).

Bahwa, terhadap penerbitan Akta pembagian Hak Bersama sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, dilakukan atas konsensus Para Pihak, serta Akta tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 26 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Pasal 111 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

6. Bahwa, terhadap tanah darat Nomor. C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON, terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, yang dimaksud oleh Para Penggugat **hanya bersifat sebagai petunjuk** atas objek, karena *Letter C* tanah mempunyai fungsi sebagai **catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas dari sebuah tanah** yang ada pada zaman kolonial Belanda. **Namun tidak dapat menunjukan adanya peralihan hak terhadap tanah tersebut.**

7. Bahwa, Para Tergugat telah menguasai objek sebagaimana dimaksud dalam dalil nomor 5 pada jawaban ini, sejak tahun 2002, kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) tahun, namun Para Penggugat baru melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat pada tahun 2023.

Bahwa, gugatan pertama Para Penggugat didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 April 2023, dengan nomor register perkara 43/PDT.G/2023/PN.Jmr, namun Para Penggugat melakukan pencabutan gugatan terhadap perkara tersebut, dikarenakan salah satu pihak dalam perkara tersebut telah meninggal dunia. Hal tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 43/PDT.G/2023/PN.Jmr yang dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan **permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;**
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, **hal tersebut menunjukan para Penggugat telah lalai dan tidak cermat dalam menyusun gugatan**, karena memasukan subjek hukum yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Baru kemudian Para Penggugat mendaftarkan kembali perkara tersebut ke

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 27 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 Mei 2023, dengan nomor register perkara 55/PDT.G/2023/PN.Jmr (gugatan dalam perkara *a quo*).

8. Bahwa, dalil posita Para Penggugat nomor 23 yang menyatakan bahwa "... *Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sudah barang tentu membuat Para Penggugat dirugikan lahir maupun batin*" adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sikap Para Penggugat yang nyata nyata membangun pondasi disekitar tempat tinggal Para Tergugat sangatlah mengganggu kenyamanan dan keamanan Para Tergugat. Karena **perlu diketahui, diingat dan disadari Para Tergugat memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk menempati, menguasai dan mengelola tanah tersebut.**

Bahwa, **justru perbuatan Para Penggugatlah yang merugikan kepentingan Para Tergugat baik lahir maupun batin.** Para Penggugat bukan hanya membangun pondasi di tanah Para Tergugat tanpa izin dan dengan cara yang semena mena, namun Para Penggugat juga melakukan intimidasi pada para Tergugat, yang apabila terus berlanjut, maka Para Tergugat akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan tindakan tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia.

9. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat. Karena Para Tergugat telah memiliki alas hak berupa Akta Pembagian Hak Bersama untuk menguasai dan menempati objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak menurut hukum atas objek sengketa.

10. Bahwa, terhadap dalil yang selain dan selebihnya tidak ditanggapi, karena bersifat pengulangan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat, yang selanjutnya Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan oleh Para Tergugat dalam konvensi atau pokok perkara berlaku secara *mutatis mutandis* dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa, oleh karena Para Penggugat Rekonvensi telah memiliki dasar kepemilikan yang sah menurut hukum, berupa Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi berupa

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 28 dari 52.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, membangun pondasi di sekitar objek sengketa serta melakukan intimidasi kepada Para Penggugat Rekonvensi sangatlah merugikan bagi Para Penggugat Rekonvensi, termasuk diantaranya kerugian materiil dan kerugian immateriil, yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, yaitu kerugian yang timbul karena Para Tergugat Rekonvensi membangun pondasi pada objek sengketa, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengelola objek sengketa secara optimal serta tidak dapat tinggal dengan nyaman di rumah Para Penggugat Rekonvensi, **nilai kerugian materiil apabila di taksir sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

b. Kerugian Imateriil

Akibat adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa melakukan kegiatan dengan tenang, tidak merasa aman, serta menyita waktu, tenaga maupun pikiran. Apabila dikalkulasikan dalam bentuk rupiah, **kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah).**

Bahwa, apabila kerugian materiil dan kerugian imateriil digabungkan, maka total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa kesemuanya harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara Tunai baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht Van Gewisjde*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 29 dari 52.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1444/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1452/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
7. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/441/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menerangkan bahwa FADILA dan NOR FADILAH adalah orang yang sama;
8. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/404/35.09.09.2004/2023 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, menerangkan bahwa NURUL dan NURUL HIDAYAH adalah orang yang sama;
9. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/440/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa nama "SUBAIDAH" dan "SUPAIDA" adalah orang yang sama;
10. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
11. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 30 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan atas obyek sengketa pada tanggal hari Jum'at tanggal 29 September 2023 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut seperti termuat dalam Berita Acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 475/212/35.09.09.2004/2022 tertanggal 13 Desember 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 475/211/35.09.09.2004/2022 tertanggal 12 Desember 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Oktober 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 31 dari 52.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor: 470/193/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Februari 2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 145/998/5309092004/2022 tertanggal 20 Mei 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Buku Harian Nama Wajib Bayar, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun No. SPPT (NOP): 35.07.170.809.000-2237-7 tertanggal 26 Februari 2001, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun No. SPPT (NOP): 35.07.170.009.000-2237-7 tertanggal 18 Januari 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 594/1466/436.528/2002 tanggal 31 Oktober 2002, bermaterai cukup dicocokkan copy dari copy diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi yaitu;

1. Saksi **AKHMAD KHOIRI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah saat persidangan, menyatakan:

- Bahwa setahu Saksi obyek yang jadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini atas nama B.Halim persil 1955;
- Bahwa persil 1955 untuk 149 ada 2 lokasi 1. Atas nama B.Halim Haman dan 2.atas nama B.Napi Slamon;
- Bahwa atas nama B.Halim Haman dipecah lagi menjadi 3 bagian 1.Atas nama Halima Hanan, 2.Atas nama B.Halima Hanan, dan 3. Atas nama B.Hapi Slamon;
- Bahwa setahu Saksi luasnya Atas nama Halima Hanan luasnya 0.758 da, Atas nama B.Halima Hanan luasnya 2670 da dan Atas nama B.Hapi Slamon luasnya 2670 da;
- Bahwa Obyek yang jadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini berupa tanah kering;
- Bahwa Saksi kurang paham batas-batas objek sengketa tersebut;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 32 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi di kantor desa dengan hasil para pihak akan menyelesaikan kekeluargaan katanya;
- Bahwa obyek yang menjadi sengketa itu adalah warisan dari keluarga B.Halima;
- Bahwa maksud dari kekeluargaan saat mediasi adalah saat mediasi kami serahkan kepada Para pihak untuk musyawarah dan kesepakatan yang di mita oleh Penggugat yaitu Tergugat memberi ganti rugi dan terjadi tawar menawar, akan tetapi pada saat akan dibuatkan BAP di kantor Desa tidak jadi dan saya kurang paham alasanya apa;
- Bahwa yang atas nama Halima ada di selatannya obyek yang mejadi sengketa;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, Saksi menjadi kades Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, sudah 2 tahun;
- Bahwa Pada saat dilakukan mediasi Kamauan dari para pihak sedangkan Desa Cuma memfasilitasi;
- Bahwa Yang minta dilakukan mediasi namanya P.Buhori dan yang hadir waktu itu sesuai dengan yang diminta oleh P.Buhori dalam undangan dari desa;
- Bahwa kesepakatan awal yang akhirnya tidak jadi adalah sepakat Rp.200.000.000,- dengan dicicil;
- Bahwa pekerjaan Nur Fadilah da Buhari adalah bertani;
- Bahwa objek atas Nama Nur Fadilah dan dalam satu hamparan tetapi ada banyak rumah;
- Bahwa di obyek itu selain ada rumah ada makam orang tua para Penggugat dan juga orang tua para Tergugat;
- Bahwa dibuku C apabila ada perubahan akan ditulis;
- Bahwa tanah yang atas nama B.Halima belum pernah ada catatan perubahan di buku C;

2. Saksi **SURYADI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah saat persidangan, menyatakan:

- Bahwa obyek yang jadi sengketa dalam perkara ini milik B.Salaman orang tuanya B.Nur Fadilah dan B.Mar'a;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut sekarang setahu Saksi adalah Para Tergugat sesuai dalam gugatan yang diajukan;
- Bahwa perbatasan makam itu dikuasai oleh P. Tiha;
- Bahwa setahu Saksi makam itu adalah makam .Mar'a dan P.Buhori yang lainnya Saksi kurang paham;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 33 dari 52.**



- Bahwa batas-batas objek tersebut adalah sebelah Utara : P.Tiha dan Mat Salim, sebelah Timur : Jalan desa, sebelah Selatan : P.Tiha dan makam dan sebelah Barat : P.Toha, Busali, Saniti, Sanari;
- Bahwa Saksi tinggal disebelah utaranya tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
- Bahwa yang memasang pondasi diobyek yang menjadi sengketa adalah Buhori;
- Bahwa Buhori memasang pondasi tersebut karena tidak mau datang saat dipanggil ke kantor desa;
- Bahwa B.Subaidah sudah tidak tinggal disana karena ikut suaminya tetapi rumahnya masih tetap ada;
- Bahwa di objek sengketa tersebut Ada makam keluarga neneknya Para Tergugat;
- Bahwa yang bernama Haris juga tinggal diatas obyek sengketa dan sudah dewasa kurang lebih umur 20 tahunan dan dia tinggal sendiri karena orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pondasi yang dipasang oleh Buhori sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa alasan Buhori memang pondasi tersebut karena tidak mau damai;

**3. Saksi SUDARMANTO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah saat persidangan, menyatakan:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani akte yang ada kaitannya dengan objek sengketa ini milik B.Halim Slamet;
- Bahwa milik P.Halima luasnya 2.600 m2 dan nomor C nya 1954, persil 151;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini nomor C nya 1955 atas nama B.Halim luas 7.580 m2;
- Bahwa Halima mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa Halim mempunyai anak 6 orang;
- Bahwa anak-anak atau ahli waris dari B.Halim tidak ada yang menempati diatas obyek tersebut;
- Bahwa B.Hapi menempati diatas objek sengketa ini, status B.Hapi adalah anak keponakan dari B.Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dialihkan itu adalah dialihkan ke C 1954 atas nama P.Halim bin Slamun lokasinya berada di selatan obyek sengketa Nomor 1955;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 34 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek yang menjadi sengketa berada di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi adalah PNS dikantor Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang mana sebelumnya Saksi menjadi Sekdes Desa Tugusari sejak tahun 1996 sampai tahun 2014;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Sekdes di desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tidak pernah ada masalah atau dipermasalahkan dan baru kali ini ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah ikut tanda tangan diakte waris tetapi Saksi sudah lupa dari siapa kepada siapa akte itu karena sudah lama dan kurang lebih 21 tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi tanda tangani C 1954 dan bukan yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa objek yang menjadi sengketa ini Saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa pada objek sengketa ini ada bangunan rumahnya, kalau tidak salah sekitar  $\pm$  15 rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa ini dan tidak tahu siapa saja yang memiliki rumah-rumah ini, yang Saksi ketahui hanya ada makam di atas obyek sengketa makamnya B.Halim Slamo;
- Bahwa ketika saksi tanda tangan akte Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tanda tangan di akte tersebut karena sudah ada yang mengurus sendiri dan Saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa obyek di akte itu 1954 Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas nama Halima ada disebelah selatannya 1955 dan ada batas pagar hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli B.Halima ke Nurhalim;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat Sekdes tidak pernah menjadi sengketa;
- Bahwa apabila ada perubahan di buku C pasti perubahan tersebut ditulis diberi keterangan;
- Bahwa Yang atas nama B.Halima belum pernah ada catatan perubahan di buku C nya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah tertanggal 6 Januari 1973, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII - 1;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 35 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOR FADILAH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509092209059651 atas nama kepala keluarga WAHYUDI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII - 3;
4. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/441/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tugusari, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FADILA, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa atas nama B. NURASMI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAR'AH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509092209059651 atas nama kepala keluarga NEMO, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL HIDAYAH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509092709120015 atas nama kepala keluarga NURUL HIDAYAH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -11;
12. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1444/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/404/35.09.09.2004/2023 tertanggal 28 April 2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -13;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 36 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NURUL HIDAYAH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa atas nama B. NURASMI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SATRINI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII -16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509091908110023 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD RUSDI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 17;
18. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1452/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBAIDAH, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509092109058762 atas nama kepala keluarga SYAIFUL GOZI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 20;
21. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa atas nama B. NURASMI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/440/35.09.09.2004/2023 tertanggal 10 Mei 2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIS, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I,II,III,X,XIII – 24;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi **MANSUR** yang memberikan keterangan dibawah sumpah saat persidangan, menyatakan:

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 37 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa tanah yang jadi sengketa itu atas nama P.Halima Slamun;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh B.Halima;
- Bahwa tanah itu dijual ke P.Nurahmi, namun P.Nurahmi sudah meninggal dan diwariskan kepada Cucunya;
- Bahwa ahliwarisnya yang menempati obyek sengketa tersebut adalah Nurfadilah, Mar'a dkk tinggal disaa dan diobyek sengketa ditempat rumah;
- Bahwa Nurahmi sudah meninggal dan dimakamkan diatas obyek yang jadi sengketa ini;
- Bahwa B.Nurahmi sejak tahun 1973 sudah menempati diatas obek sengketa itu;
- Bahwa diatas objek sengeta tersebut ada 8 rumah dan juga ada bangunan musholla dan juga ada kuburannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pada tahun 1985 sampai 2003 Saksi pernah menjadi Kades Tugusari jadi sedikit banyak Saksi mengetahui warga Saksi;
- Bahwa pernah melihat ada surat warisnya tahunya 1973 tentang objek tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kades belum pernah terjadi masalah pada objek ini;
- Bahwa biasanya kalau untuk proses surat-surat akte tanah dilampiri tidak dalam sengketa berarti memang tidak dalam masalah sesuai surat keterangan tahun 2002 itu;
- Bahwa Saksi tidak megetahui jual beli objek tersebut Pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Para Penggugat menempati obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi kurang paham kalau masalah segel dan jual beli itu, tetapi sebelumnya memang tidak pernah ada masalah dan baru sekarang ini ada masalah;
- Bahwa ada Akte hak bersama dan diwariskan yang Saksi tandatangani pada tahun 2002;
- Bahwa setahu Saksi H.Halima Slama membeli;
- Bahwa Kalau untuk C nya atas nama Halima tetapiuntuk nomor C Saksi lupa karena sudah lama;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 38 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte waris B.Nurahmi Saksi tidak mengetahui dan ada hubungan apa B.Nurahmi dengan P.Halima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anaknya P.Halima yang Saksi ketahui P.Halima diwariskan kepada Nurul yang dalam hal ini bertindak atas nama Buhori terhadap oyek yang jadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi selama menjabat Kades Tgsari kalau ada perubahan jual beli balik nama atau yang lainnya melibatkan perangkat Desa karena yang punya wilayah langsung;
- Bahwa Kaur Kesra tugasnya membantu untuk mengurus pernikahan dan juga menarik PBB dari warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tahun 1973 dan Nomor C nya;
- Bahwa Selama ini tidak ada masalah dan sudah lama menempati dan ada SPPTnya;
- Bahwa Kalau obyek yang atas nama P.Halima Saksi pernah melihat SPPTnya luasnya 2670 M2;
- Bahwa Saksi kurang paham tentang B.Halima Slama dan objek-objeknya;
- Bahwa kalau P.Halim Saksi mengetahui C 151 nya dialihkan;

**2. Saksi SAIFULLAH** yang memberikan keterangan dibawah sumpah saat persidangan, menyatakan:

- Bahwa tinggalnya di Dsun Krajan dan dekat dengan Obyek sengketa kurang lebih 250 meter ;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengeta tersebut ada di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi sering ke objek sengeta tersebut karena Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk ikut jadi pihak dalam perkara ini tetapi akhirnya Saksi menolak karena Saksi takut dosa setelah Saksi mengetahui cerita dari perangkat desa dan juga petugas dari kecamatan kaitanya dengan obyek sengketa;
- Bahwa diajak oleh Penggugat mencari Info ternyata obyek sengketa itu sudah ada akte nya semua itu yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tdiak mengetahui pada saat transaksi jual beli;
- Bahwa pondasi itu dibuat oleh Buhori sudah 1 tahunan dan waktu itu sempat ramai;
- Bahwa pernah diajakan Pengggat apa mengetahui buku segel dan isinya milik Tergugat makanya Saksi mundur tidak mau ikut-ikut lagi;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 39 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan P.Halima;
- Bahwa Saksi kurang paham dengan isinya akte tersebut apa tapi ada aktenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada mediasi di kantor desa tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya apa pada saat mediasi itu;
- Bahwa Nomor Aktenya Saksi tidak tahu dan juga Nomor C nya Saksi kurang paham;
- Bahwa objek atas nama P.Halima slamo luasnya 2.670 M2 dan sekarang di tempati Fadilah;
- Bahwa Saksi kurang paham kalau sebelah selatannya milik siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPTnya luasnya 2670 M2 dan pada saat melakukan pengecekan dibawa oleh B.Fadilah;
- Bahwa ada sekitar 8 rumah di atas objek sengketa ini dan selain rumah ada musholla dan makam/ kuburan;
- Bahwa obyek itu sekarang atas nama Fadilah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 November 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

#### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan didalam jawaban Para Tergugat tersebut memuat Eksepsi sebagai berikut :

#### 1. Dalil gugatan saling bertentangan dengan alasan ;

- 1.1 Bahwa, terdapat kebingungan antara dalil posita Para Penggugat, yang dalam gugatannya menyebutkan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak ditemukan

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 40 dari 52.**



satupun dalil Para Penggugat (baik dalam posita maupun petitum) yang menjelaskan tentang adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik uraian peristiwa maupun dasar hukum.

1. 2 Bahwa, setelah membaca seluruh dalil gugatan Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat dalil posita yang bertentangan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat. Sebagaimana terdapat dalam dalil posita nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan tentang “... dari perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON dalam perkawinannya dikaruniai 6 orang anak...” adalah merupakan posita yang menunjukan adanya hubungan keluarga atau silsilah, yang bermula dari B. HALIM b. HAMON dengan suaminya yang bernama P. HALIM SLAMON, yang melahirkan anak beserta cucu sebagai akibat hukum dari perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON

Bahwa, anak – anak dan cucu cucu yang lahir dalam perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, SELURUHNYA menjadi pihak dalam perkara *a quo*, tidak terdapat pihak ketiga maupun intervensi yang turut mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*.

1. 3 Bahwa, selanjutnya dalam dalil posita nomor 4 yang menyatakan bahwa “... selain mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud diatas juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah darat / tanah pekarangan dengan nomor C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON yang terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember...”. Terhadap dalil tersebut, terdapat korelasi yang menunjukan adanya sengketa kewarisan, bukan perbuatan melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa, B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON bertindak sebagai pewaris;
- b. Bahwa, seluruh anak – anak dan cucu – cucu yang lahir dalam perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, (posita Para Penggugat nomor 3) seluruhnya beragama islam dan menjadi pihak dalam perkara *a quo*, bertindak sebagai ahli waris;
- c. Bahwa, harta peninggalan berupa tanah darat / tanah pekarangan dengan nomor C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON yang terletak di Dusun Andongsari,

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 41 dari 52.**



Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, adalah objek waris;

1. 4 Bahwa, dalam dalil posita Para Penggugat nomor 6 sampai dengan nomor 22, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"...sebagian dari harta peninggalan dikuasai, ditempati serta digarap oleh Para Tergugat..."*. "Para Tergugat" yang dimaksud dalam dalil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah anak – anak dan cucu cucu yang lahir dari perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, artinya Para Tergugat tersebut seluruhnya adalah ahli waris dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, yang memenuhi syarat pihak dalam perkara waris.

1. 5 Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Artinya, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) menitikberatkan pada perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun gugatan dalam perkara *a quo* justru tidak menjelaskan uraian fakta maupun dasar hukum perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat. Para Penggugat justru malah menjelaskan adanya hubungan keluarga, pewaris, ahli waris dan objek waris, yang menjadi ranah sengketa waris. Hal tersebut diperparah dengan tidak relevannya dalil posita dan petitum Para Penggugat.

1. 6 Bahwa, Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum nomor 2 menyatakan bahwa *"Menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON"*.

Bahwa, Petitum nomor 2 tersebut, relevan dengan konsep waris yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

1. 7 Bahwa, terhadap gugatan dalam perkara *a quo* juga terdapat pertentangan petitum, yang mana dalam petitum nomor 2 Para

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 42 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa “Menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”, yang mana petitum tersebut mempunyai arti bahwa Para Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, yang menjadi ranah perkara waris.

bahwa, kemudian dalam petitum nomor 3, menyatakan bahwa “.... menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) yang dimaksud dalam perkara ini adalah harta peninggalan asal dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”. Petitum tersebut menunjukan bahwa Para Penggugat menghendaki objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, atau dalam hukum disebut sebagai objek waris.

Namun, hal tersebut bertentangan dengan petitum nomor 4 yang menyatakan “menyatakan penguasaan tanah oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum”, yang menjadi ranah perbuatan melawan hukum.

Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat telah mencampur adukan perkara waris dan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga terdapat dalil posita yang bertentangan dengan petitum, serta terdapat petitum yang bertentangan dengan petitum yang lain. oleh sebab itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.

Vide : Yurisprudensi Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menentukan kaidah hukum Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut Majelis pettimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut telah memasuki ranah materi pokok perkara maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 43 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat nomor 2 adalah Melanggar Yuridiksi atau Kompetensi Absolut ( Exeptio Declinatoire ) dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

2. 1 Bahwa, berdasarkan dalil posita Penggugat nomor 3, menunjukkan bahwa yang menjadi Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, seluruhnya adalah ahli waris dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, dan seluruhnya beragama islam.

2. 2 Bahwa, berdasarkan uraian pada dalil eksepsi Para Tergugat yang terdapat pada nomor 1 point 1.2, point 1.3, dan point 1.4 diperoleh terdapat korelasi yang menunjukkan gugatan dama perkara *a quo* cenderung menitikberatkan pada sengketa waris, bukan perbuatan melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa, B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan untuk ahli waris yang masih hidup, sehingga B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON bertindak sebagai pewaris;

b. Bahwa, seluruh anak – anak dan cucu – cucu (Para Penggugat dan Para Tergugat) yang lahir dalam perkawinan antara B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, (posita Para Penggugat nomor 3) adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam. Sehingga, Para Penggugat dan Para Tergugat bertindak sebagai ahli waris;

c. Bahwa, harta peninggalan adalah harta B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON berupa tanah darat / tanah pekarangan dengan nomor C 1955, Persil 151, Klas DII, luas 0,758 Ha (7.580 m<sup>2</sup>) atas nama B. HALIM b. HAMON yang terletak di Dusun Andongsari, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, adalah objek waris;

d. Bahwa, Para Penggugat meminta untuk dianggap sebagai ahli waris yang sah, sebagaimana terdapat dalam petitum nomor 2 yang menyatakan bahwa “Menyatakan Para Penggugat adalah anak/cucu yang sah dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”.

e. Bahwa, Para Penggugat meminta untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON, sebagaimana terdapat dalam petitum nomor 3 yaitu “.... menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa 1 (satu)

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 44 dari 52.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 15 (lima belas) yang dimaksud dalam perkara ini adalah harta peninggalan asal dari B. HALIM b. HAMON dengan P. HALIM SLAMON”.

Bahwa, hal tersebut menunjukkan apabila gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi unsur perkara waris yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya objek waris dan petitum tentang kewarisan, oleh sebab itu, Para Penggugat telah keliru, apabila mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jember.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa :

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *Perkawinan*
- b. *Waris*
- c. *Wasiat*
- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq*
- h. *Shadaqah*
- i. *Ekonomi syari’ah*

Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Jember tidak mempunyai kewenangan secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo.

Vide : Ketentuan Pasal 134 HIR *“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”.*

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 12 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 45 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara Nomor 55/ Pdt.G/ 2023/ PN Jmr ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ( Diskualifikasi in Person ) dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa, Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga mengesampingkan fakta bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III, tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, telah memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, yaitu :

- a. Penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- b. Penguasaan tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1444/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- c. Penguasaan tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1452/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang tertulis atas nama MAISARO (Ibu Tergugat X);
- d. Penguasaan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 46 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

3.2 Bahwa, Akta Pembagian Hak Bersama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum.

Bahwa, oleh karena penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, penguasaan tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III, penguasaan tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dan penguasaan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, telah memiliki alas hak yang sah menurut hukum, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sehingga telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Pengugat.

Vide : M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, apabila terdapat cacat formil maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi angka 3 Para Tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* ( Diskualifikasi in Person ) dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga mengesampingkan fakta bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III, tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, telah memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, yaitu :

- a. Penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 549/1466/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 47 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- b. Penguasaan tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1444/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- c. Penguasaan tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1452/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang tertulis atas nama MAISARO (Ibu Tergugat X);
- d. Penguasaan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, dilakukan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 594/1462/436.528/2002 tertanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Drs. H.M.SUWOTO,M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- Bahwa, Akta Pembagian Hak Bersama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum.
  - Bahwa, oleh karena penguasaan tanah sengketa nomor 1 oleh Tergugat I dan Tergugat 2, penguasaan tanah sengketa nomor 2 oleh Tergugat III, penguasaan tanah sengketa nomor 3 oleh Tergugat X, dan penguasaan tanah sengketa nomor 13 oleh Tergugat XIII, telah memiliki alas hak yang sah menurut hukum, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sehingga telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Pengugat.
  - Vide : M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, apabila terdapat cacat formil maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak (Niet Ontvankelijke Verklard).

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 48 dari 52.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak menyebutkan secara rinci bahwa Para Penggugat kurang pihak dalam menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara aquo akan tetapi Majelis memandang perlu bahwa masih ada pihak yang harus nya ditarik sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I, T.II, T.III, T.X, T.XIII-11 tentang Akta Pembagian Hak Bersama No. 594/1466/436.528/2002, 12 tentang Akta Pembagian Hak Bersama No. 594/1444/436.528/2002, 13 594/1452/436.528/2002 tentang Akta Pembagian Hak Bersama, 14 tentang 594/1462/436.528/2002, diperoleh fakta bahwa telah terjadi pembagian hak bersama di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bangsaalsari Drs. H.M Suwoto, MM dari Bok Nurasmi kepada Para Tergugat yaitu Fadila, Nurul Maisaro, Supaida ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut telah di bubuhkan cap jempol dari pewaris maupun penerima waris dan atas persetujuan dari ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Drs. H.M. Suwoto, M.M yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Bangsaalsari adalah pihak dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat tidak menarik Drs. H.M.Suwoto, M.M yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Bangsaalsari sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis berpendapat bahwa perkara aquo kurang pihak karena Drs. H.M Suwoto, MM yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Bangsaalsari tidak ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ( Diskualifikasi in Person ) dengan perbaikan dapat dikabulkan ;

- **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dam Eksepsi diatas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam pokok perkara ini

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 49 dari 52.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis berpendapat bahwa gugatan dari Para Penggugat harus lah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonpensi Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonpensi memohon agar dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang telah mengintimidasi Para Penggugat Rekonpensi telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik kerugian secara Materiil maupun kerugian Immateriil yang ditaksir sekitar :

- Kerugian Materiil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total kerugiannya adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari serta mencermati isi gugatan dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis tidak menemukan adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi baik dari bukti-bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal- pasal dalam HIR dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 50 dari 52.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :**

**Dalam eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ( Diskualifikasi in Person ) ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.879.000,- ( Satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Gusti Ngurah Taruna, S.H., M.H

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 51 dari 52.**



Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	384.000,-
- PNBP	: Rp.	170.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	125.000,-
Jumlah	: Rp.	1.879.000,-

(Satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

**Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 52 dari 52.**